

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG
KELOMPOK KERJA NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS PEMIMPIN
INDONESIA DALAM RANGKA *MAKING* INDONESIA 4.0

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia guna menghadapi perubahan pada era revolusi industri 4.0, perlu dilakukan penguatan kapasitas pemimpin Indonesia;
- b. bahwa untuk kelancaran dan keterpaduan dalam melaksanakan penguatan kapasitas pemimpin Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas pemimpin Indonesia Dalam Rangka *Making* Indonesia 4.0;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA NASIONAL PENGUATAN KAPASITAS PEMIMPIN INDONESIA DALAM RANGKA *MAKING* INDONESIA 4.0.

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Nasional Penguatan Kapasitas Indonesia Dalam Rangka *Making* Indonesia 4.0, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kelompok Kerja Nasional.
- KEDUA : Kelompok Kerja Nasional bertugas:
- a. Menyelenggarakan pelatihan *training of trainer* guna mendukung workshop nasional peningkatan kapasitas ke pemimpin;
 - b. Melaksanakan workshop nasional guna meningkatkan talenta karakter kebangsaan dan kapasitas kepemimpinan dalam rangka *Making* Indonesia 4.0; dan
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dunia industri, lembaga nirlaba bidang pendidikan, dan lembaga nirlaba lainnya guna mendukung peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam rangka *Making* Indonesia 4.0.
- KETIGA : Kelompok Kerja Nasional terdiri atas:
- a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.
- KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a terdiri atas:
- a. Ketua : Koordinator Bidang Kemaritiman;
 - b. Wakil Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan;
 - c. Wakil Ketua II : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
 - d. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
 - e. Anggota :
 1. Menteri Keuangan;
 2. Menteri Perindustrian;
 3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 4. Menteri Tenaga Kerja; dan
 5. Menteri Perdagangan

- KELIMA** : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT bertugas:
- a. menetapkan kebijakan Penguatan Kapasitas dalam rangka *Making* Indonesia 4.0 secara terintegrasi dan berkelanjutan; dan
 - b. memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Nasional.
- KEENAM** : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf b terdiri atas:
- a. Ketua : Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 - b. Ketua Harian : Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia;
 - c. Sekretaris : Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- KETUJUH** : Ketua sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM huruf a bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Nasional.
- KEDELAPAN** : Ketua Harian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM huruf b bertugas memimpin pelaksanaan kegiatan sehari-hari dan menetapkan susunan organisasi pelaksana Kelompok Kerja Nasional.
- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Nasional dibantu Sekretariat yang secara fungsional berada pada salah satu unit kerja di lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- KESEPULUH** : Kelompok Kerja Nasional bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada presiden setiap 6 (enam) bulan atau ,sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KESEBELAS** : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Presiden ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO